



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH PROVINSI BANTEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam merumuskan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan Pemerintah Provinsi Banten, diperlukan pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam wadah terkoordinasi sebagai lembaga yang bersifat non struktural guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Riset Daerah Provinsi Banten.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN RISET DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat BALITBANGDA adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten.

7. Dewan Riset Daerah selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Provinsi Banten.
8. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengembangan daerah adalah suatu kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan /atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada kedalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan IPTEK yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
14. Sistem Inovasi Daerah selanjutnya disebut SIDA adalah Keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Riset Daerah Provinsi Banten.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

- (1) DRD adalah lembaga non struktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan arah, prioritas utama dan kerangka kebijakan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
- (2) DRD berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur yang dikoordinasikan Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas pokok;
 - a. merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan yang dituangkan kedalam Kebijakan Strategis Daerah Pembangunan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Provinsi Banten;
 - b. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - c. mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penguatan SIDA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD bekerjasama secara sinergi dengan BALITBANGDA dan/atau dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi DRD, terdiri dari :

- a. Ketua merangkap anggota ;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota ;
- c. Sekretaris merangkap anggota ;
- d. Anggota.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Anggota DRD terdiri dari unsur akademisi, praktisi dan tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Keanggotaan DRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berakhir, apabila :

- a. berakhirnya masa jabatan ;
- b. meninggal dunia ;
- c. mengundurkan diri ;
- d. tidak melaksanakan tugasnya ;
- e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

Anggota DRD sebagaimana dimaksud Pasal 5, dalam melaksanakan tugas pokok diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

DRD dalam melaksanakan tugas pokok, secara teknis dan administrasi dibantu kesekretariatan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V

TATAKERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD menyelenggarakan rapat anggota paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD membahas materi, saran dan pendapat dalam rangka penyusunan prioritas daerah Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DRD dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, lembaga penelitian dan pengembangan dan pihak-pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan DRD dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten melalui program dan kegiatan pada BALITBANGDA.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Banten nomor 6 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Dewan Pakar Riset Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 25 September 2012

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 25 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 14